

Fenomena Uang Pelicin di Birokrasi Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

The Phenomenon of Facilitation Payments in Indonesian Bureaucracy in The Perspective of Islamic Law and Positive Law

Nur Khadijah Marsiah^a, Ariesman M^b, Chamdar Nur^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nkhadijah694@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: ariesman@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: chamdarnoer@stiba.ac.id

Article Info

Received: 16 September 2025
Revised: 22 September 2025
Accepted: 25 September 2025
Published: 28 November 2025

Keywords:

Facilitation Payment, Bureaucracy,
Islamic Law, Positive Law

Kata kunci:

Uang Pelicin, Birokrasi, Hukum Islam,
Hukum Positif

Abstract

The phenomenon of facilitation payment as an unofficial gift in bureaucratic services aimed at expediting procedures is often viewed by the public as a form of gratitude, culture, or even custom. This study examines the perspectives of Islamic law and positive law, as well as their legal implications regarding this phenomenon. The methods used include literature review with sources from books, news, and academic works, a normative approach to examine Islamic legal principles, a legal approach to analyze statutory provisions, and a comparative approach to compare the two legal systems. The research findings indicate that bribery is categorized as *risywah* or bribery, which is strictly prohibited by both legal systems. The fundamental difference lies in the consideration of intent in Islamic law, so that the status of facilitation payment can vary from absolutely forbidden to permissible in cases of necessity, whereas positive law does not consider intent. Penalties in Islamic law take the form of *ta'zīr*, which depends on the judge's decision, while in positive law, law enforcement tends to focus on cases of significant state losses and ignores small transactions even though the law does not recognize a nominal limit. This research contributes to the discourse on comparative criminal law and provides recommendations for anti-corruption policies based on moral integrity and legal certainty.

Abstrak

Fenomena uang pelicin sebagai pemberian tidak resmi dalam layanan birokrasi yang bertujuan mempercepat prosedur sering dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk ucapan terima kasih, budaya, atau bahkan kebiasaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena uang pelicin dalam birokrasi Indonesia serta menganalisis sanksi yang diterapkan kepada pelaku berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan tinjauan literatur dari buku, artikel, berita, dan karya akademik. Pendekatan penelitian ini meliputi yuridis normatif untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam serta menganalisis ketentuan undang-undang yang relevan. Selain itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang pelicin dikategorikan sebagai *risywah* atau suap, yang secara tegas

dilarang oleh kedua sistem hukum. Perbedaan mendasar terletak pada pertimbangan niat dalam hukum Islam, sehingga status pembayaran fasilitasi dapat bervariasi dari dilarang mutlak hingga diperbolehkan dalam kasus-kasus darurat, sedangkan hukum positif tidak mempertimbangkan niat. Hukum dalam hukum Islam berbentuk *ta'zīr*, yang bergantung pada keputusan hakim, sedangkan dalam hukum positif, penegakan hukum cenderung fokus pada kasus kerugian negara yang signifikan dan mengabaikan transaksi kecil meskipun hukum tidak mengakui batas nominal.

How to cite:

Nur Khadijah Marsiah, Ariesman M, Chamdar Nur, "Fenomena Uang Pelicin di Birokrasi Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 927-951. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2425



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Setiap warga negara akan selalu berurusan dengan sistem birokrasi dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu bentuk interaksi paling signifikan antara masyarakat dan pemerintah adalah dalam pengurusan sertifikat tanah. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan administratif, mulai dari pemetaan, verifikasi data, hingga penerbitan dokumen kepemilikan resmi oleh lembaga berwenang.¹ Secara konseptual, birokrasi merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk dalam urusan pertanahan, guna menjamin kepastian hukum, keteraturan administrasi, dan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Namun demikian, kompleksitas prosedur serta ketimpangan dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, yang dalam praktiknya menjelma menjadi tantangan serius bagi integritas dan efektivitas birokrasi itu sendiri.²

Realitas birokrasi hingga saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah masih menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah korupsi. Di Indonesia, sebagian besar praktik korupsi terjadi melalui jalur birokrasi atau melibatkan aktor-aktor dari lembaga birokrasi publik, menjadikan birokrasi sebagai salah satu titik paling rawan dalam struktur administrasi negara.³ Data *Transparency International* tahun 2024 menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara dalam *Corruption Perception Indeks* (CPI), dengan skor 37 dari 100. Penilaian CPI menunjukkan bahwa semakin tinggi skor suatu negara, semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas birokrasi Indonesia

¹Budi Setiyono, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, (Cet; III Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 11.

²Darsono, et. al., *Pengantar Birokrasi Indonesia*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), h. 10-12

³Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 10.

masih rendah dan menjadi indikator bahwa korupsi masih merajalela dalam sistem administrasi pemerintahan.⁴

Salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi dalam birokrasi Indonesia adalah praktik uang pelicin, yang secara internasional dikenal sebagai *Facilitation Payment*.⁵ Praktik ini sering ditemui dalam proses pengurusan izin dan dokumen administratif, seperti izin usaha, sertifikat tanah, Kartu Tanda Kependudukan (KTP), dan dokumen resmi lainnya. Uang pelicin diberikan oleh masyarakat dan pelaku usaha kepada pejabat birokrat untuk mempercepat atau mempermudah proses pelayanan yang lambat dan rumit, di luar biaya administrasi resmi.⁶

Keberadaan uang pelicin dalam sistem pelayanan publik secara tidak langsung memperkuat ketidaksetaraan akses dan memperburuk kesenjangan sosial, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi lemah yang kesulitan memperoleh layanan setara karena tidak mampu memberikan imbalan tambahan. Situasi ini menyebabkan peningkatan biaya pelayanan publik dan keterbatasan akses terhadap hak-hak administratif, sehingga menambah beban ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, praktik ini menghambat pembentukan birokrasi yang efisien dan inklusif, yang merupakan tujuan utama reformasi birokrasi.⁷

Kondisi ini semakin diperparah oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap praktik tersebut. Seiring berjalannya waktu, praktik uang pelicin untuk mempercepat proses birokrasi tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum oleh masyarakat, melainkan telah dianggap sebagai suatu kewajaran guna menghindari prosedur yang berbelit-belit dan lamanya waktu tunggu.⁸ Perubahan persepsi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam membedakan antara norma hukum dan kebiasaan sosial, sehingga garis pemisah antara yang diperbolehkan dan suap menjadi semakin samar. Situasi ini menciptakan ketidakselarasan antara nilai-nilai sosial yang sudah diterima umum dengan aturan hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelayanan birokrasi.

Hukum Islam telah mengatur seluruh perbuatan manusia, termasuk kepada pejabat dalam lingkup pelayanan publik. Dalam perspektif fikih, praktik uang pelicin dapat diklasifikasikan sebagai *risywah*, yaitu segala bentuk hadiah yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan, mempercepat layanan, atau memperoleh keuntungan tertentu dari pihak berwenang. *Risywah* dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat (188).⁹

⁴Transparency International, "Corruption Perception Index 2024" dalam <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/02/presentasi-CPI-2024.pdf> 21 Februari 2025/diakses 21 Mei 2025.

⁵Abdul Rahman Ma'mun, et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, (Cet; I Jakarta: Transparency International Indonesia (TII), 2016), h. 3.

⁶Hendardi, *Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), h. 282.

⁷Kantor Berita Ekonomi & Politik Republik Merdeka (RMOL), "Birokrasi Masih Buruk, Tetap Terima Uang Pelicin", Situs Resmi RMOL.ID, <https://rmol.id/amp/2015/03/18/195861/birokasi-masih-buruk-tetap-terima-uang-pelicin/18Maret2015/diakses> 18 Juni 2025.

⁸Satrio Syahbana et. al., "Korupsi dalam Bentuk Suap Menyuap di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 2 (2025): h. 11.

⁹Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2017): h. 431–433.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁰

Rasulullah saw. mempertegas larangan ini dalam sabdanya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ¹¹

Artinya:

Rasulullah saw. telah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerimanya. (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa baik pemberi maupun penerima uang pelicin sama-sama berdosa dalam hukum syariat karena melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, keduanya wajib menanggung dampak hukum Islam, sebab telah menyalahi amanah dan menzalimi hak sesama.

Meskipun Islam secara jelas mengharamkan *risywah* karena dampaknya yang merusak terhadap keadilan, menyebabkan kezaliman, dan meruntuhkan nilai-nilai moral dalam masyarakat, beberapa ulama berpendapat bahwa ada kondisi tertentu yang dapat menjadi pengecualian. Salah satu kondisi tersebut adalah ketika seseorang terpaksa memberikan suap untuk memperoleh harta yang menjadi haknya, yang seharusnya dapat diperoleh tanpa hambatan. Situasi seperti ini membuka ruang penilaian yang lebih kontekstual terhadap status hukum suatu dalam Islam, yang bergantung pada niat dan tujuan pemberi, status penerima, serta keadaan yang melatarbelakanginya.¹²

Di sisi lain, pendekatan hukum positif di Indonesia menilai praktik uang pelicin melalui kerangka hukum yang bersifat normatif dan mengikat. Praktik uang pelicin termasuk dalam kategori tindak pidana suap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kerangka Sistem Integritas Nasional (SIN), praktik ini juga dipandang sebagai pelanggaran nilai-nilai integritas karena dilakukan untuk mempengaruhi wewenang pejabat publik secara tidak sah. Secara yuridis, praktik tersebut termasuk dalam tindak pidana suap sebagaimana tercantum dalam sejumlah pasal dalam UU Tipikor.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini berfokus untuk mengkaji praktik uang pelicin dalam birokrasi Indonesia termasuk dalam kategori suap (*risywah*) menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini tidak hanya membahas fenomena uang pelicin secara umum, tetapi juga menganalisis dasar pertimbangan hukum yang

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 29.

¹¹Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. 'Izzat 'Ubaid al-Da'as & 'Adil al-Sayyid, Juz 10 (Damaskus: Dar al-Hadis, 1388 H), h. 471.

¹²Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2017): h. 442–444.

¹³Abdul Rahman Ma'mun, et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 39-42.

menjadikannya sebagai bentuk suap, serta implikasi hukumnya bagi pelaku. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena uang pelicin?
- b. Bagaimana sanksi bagi pelaku yang melakukan praktik uang pelicin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, penelitian ini berfokus pada tujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena uang pelicin dalam birokrasi Indonesia. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk menganalisis sanksi yang diterapkan kepada pelaku yang terlibat dalam fenomena uang pelicin menurut kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan analisis informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, berita media serta dokumen terkait lainnya. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memahami pemikiran para ahli dalam bidang tertentu, mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada, serta mengidentifikasi celah yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji kaidah hukum yang berlaku dan menganalisis persoalan hukum dengan merujuk asas legal dan regulasi Indonesia, serta pendekatan komparatif yang diterapkan dengan membandingkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif terkait fenomena uang pelicin. Proses penelitian dilaksanakan melalui penghimpunan sumber-sumber tertulis terpercaya seperti literatur akademis, dokumen hukum, dan pemberitaan media, yang kemudian dianalisis secara kritis untuk memperoleh temuan substantif. Sejumlah kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain:

1. Artikel jurnal berjudul Suap (*Risywah*) Untuk Mempertahankan Hak Milik Dalam Perspektif Imam Al-Nawawī¹⁴ karya Muhamad Saddam Nurdin, Hendra Wijaya, Ahmad Abdullah, dan Muttazimah tahun 2025 membahas tentang pandangan ulama terhadap suap yang dilakukan secara terpaksa untuk mempertahankan hak milik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ulama melarang suap dalam segala kondisi tetapi menurut pandangan Imam al-Nawawī tindakan *risywah* dapat diterima dalam situasi darurat terutama untuk mempertahankan hak milik dan perbuatan ini dianalogikan dengan menebus tawanan Muslim. Penelitian ini hanya menyoroti *risywah* dalam kondisi individu yang terdesak secara moral dan hukum, tanpa mengkaji lebih jauh praktik uang pelicin sebagai fenomena sosial yang terstruktur dalam birokrasi. Berbeda dengan penelitian tersebut yang hanya membahas pembenaran suap dalam kondisi darurat, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik uang pelicin sebagai bentuk penyimpangan birokrasi dengan analisis komparatif sanksi dalam hukum Islam dan hukum positif.

¹⁴Muhamad Saddam Nurdin, et. al., "Suap (*Risywah*) untuk Mempertahankan Hak Milik dalam Perspektif Imam al-Nawawī," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6. no. 1 (2025), 193-207. doi:10.36701/bustanul.v6i1.2023.

2. Artikel jurnal berjudul *Risywah* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap karya Bahgia¹⁵ tahun 2018 membahas hukum suap (*risywah*) menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suap dilarang secara tegas dalam kedua sistem hukum tersebut, namun terdapat perbedaan dalam tujuan hukuman dan pendekatan sanksi. Hukum Islam menekankan hukuman sebagai bentuk balasan dan teguran dari Allah Swt. yang berkaitan dengan aspek moral dan agama, sedangkan hukum positif lebih menekankan rehabilitasi dan pembinaan pelaku. Penelitian tersebut berfokus pada konsep suap secara umum tanpa mengkhususkan pada praktik uang pelicin dalam birokrasi. Adapun perbedaan yang menjadi titik pembeda, penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik uang pelicin yang terjadi dalam birokrasi Indonesia, menganalisis penyebab, dampak, serta mengkaji fenomena tersebut melalui pandangan hukum Islam dan hukum positif.
3. Artikel jurnal berjudul *Mengungkap Makna di Balik Budaya Uang Pelicin kepada Aparat Desa* yang disusun oleh Eka Agustina, Ilma Miftah Izazi, Lusiana Nurfauziah, dan Wulan Agustiningrum¹⁶ tahun 2020 mengkaji uang pelicin dari segi budaya dan praktik sosial dalam konteks pelayanan publik tingkat desa. Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktik tersebut sering dimaknai sebagai bentuk rasa terima kasih selama diberikan secara sukarela dan non-material. Penelitian tersebut tidak mencakup aspek hukum normatif, tidak mengulas pemidanaan sebagai bagian dari analisis, serta tidak menggunakan pendekatan komparatif antara sistem hukum Islam dan hukum positif. Berbeda dengan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji uang pelicin sebagai bentuk pelanggaran hukum yang terstruktur dalam birokrasi negara, dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, serta meninjau dasar normatif dan sanksi terhadap pelakunya.
4. Artikel jurnal berjudul *Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi*¹⁷ yang disusun oleh Muhammad Hasyem dan Ferizaldi tahun 2020 menelaah fenomena pungli sebagai bentuk dari patologi birokrasi yang membudaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungli telah menjadi budaya yang mengakar meskipun bertentangan dengan prinsip transparansi pelayanan publik dan berakibat menghambat reformasi birokrasi sehingga mendesak perubahan sistem birokrasi dan penerapan standar operasional prosedur (SOP). Namun, penelitian ini tidak secara khusus membahas praktik uang pelicin sebagai bentuk penyimpangan yang berbeda, serta tidak meninjau aspek yuridis secara komprehensif, terutama dalam hal sanksi menurut hukum Islam dan hukum positif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik uang pelicin dalam birokrasi sebagai pelanggaran hukum yang terstruktur, dengan pendekatan komparatif antara

¹⁵Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): h. 177–186.

¹⁶Eka Agustina et al., "Mengungkap Makna di Balik Budaya Uang Pelicin kepada Aparat Desa", *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 2, no. 1 (2020): h. 39–43.

¹⁷Muhammad Hasyem dan Ferizaldi, "Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi", *Jurnal Sosiologi USK* 14 no. 2 (2020): h. 147–162.

hukum Islam dan hukum positif, termasuk kajian terhadap dasar normatif dan bentuk pembedanya.

5. Artikel jurnal berjudul Kajian Uang Pelicin dalam Tender Konstruksi Proyek X terhadap Kode Etik¹⁸ oleh Roger Matthew dan Jimmy Chandra tahun 2025 berfokus pada praktik uang pelicin dalam proses pengadaan proyek konstruksi di sektor pemerintah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik uang pelicin dalam tender konstruksi dipicu oleh ketergantungan pada jaringan pribadi, lemahnya integritas, serta rendahnya etika profesional. *Uji Relative Importance Index* (RII) menunjukkan enam faktor utama dengan nilai $\geq 0,8$, sementara total 22 variabel berkontribusi signifikan terhadap terjadinya praktik tersebut. Penelitian ini terbatas pada satu sektor tertentu dan belum mengeksplorasi praktik uang pelicin dalam dimensi hukum maupun dampak sosial secara menyeluruh. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menganalisis praktik uang pelicin dalam birokrasi publik secara lebih luas melalui pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, mencakup telaah norma hukum, sanksi bagi pelaku, serta disonansi sosial yang turut.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam di Indonesia, istilah ini didefinisikan sebagai perpaduan antara prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Secara umum, hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur tindakan manusia, ditetapkan oleh otoritas negara atau kesepakatan sosial, serta bersifat mengikat bagi masyarakat. Ketika dikaitkan dengan kata Islam, makna hukum berkembang menjadi sistem normatif yang bersumber pada wahyu Allah (Al-Qur'an) dan teladan Nabi Muhammad (sunah), yang khusus mengatur perilaku individu yang telah memenuhi persyaratan keagamaan (mukalaf). Dengan demikian, hukum Islam bukan sekadar teori, melainkan pedoman praktis yang mengikat seluruh umat muslim dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Adapun menurut Ishāq al-Sa'dī syariah mencakup ajaran Islam secara keseluruhan yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi hamba-Nya dalam aspek keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah dan tatanan kehidupan dalam berbagai aspek untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁰

2. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif dikenal juga dengan istilah *ius constitutum* yang berarti sekumpulan prinsip dan aturan hukum tertulis yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan mengikat baik secara umum maupun khusus untuk dilaksanakan oleh pemerintah atau pengadilan dalam wilayah Negara Indonesia.²¹

¹⁸Roger Matthew dan Jimmy Chandra, "Kajian Uang Pelicin dalam Tender Konstruksi Proyek X terhadap Kode Etik" *Jurnal Dimensi Insinyur Profesional* 3 no. 1 (2025): h. 41-47.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 5.

²⁰Ishāq bin 'Abd Allāh al-Sa'dī, *Dirāsāt fī Tamayyuz al-Ummah al-Islāmiyyah wa Mawqif al-Mustashriqīn minhu*, Cet. I, (Qāṭar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 1434 H/2013 M), Juz 1, h. 304.

²¹I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56.

B. Asas Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Asas Hukum Pidana

Pemahaman terhadap asas hukum pidana merupakan langkah awal dalam menilai keabsahan praktik uang pelicin sebagai tindak pidana. Beberapa asas dalam hukum pidana Indonesia memiliki relevansi langsung dalam menganalisis unsur delik, pertanggungjawaban, dan yurisdiksi terhadap pelaku. Di antara asas-asas yang ada, tiga asas berikut menjadi kunci dalam menilai praktik uang pelicin secara hukum, yaitu:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam konteks praktik uang pelicin, meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan, karakteristik dan modusnya memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas ini menekankan pentingnya legalitas formal sebagai dasar hukuman pidana, sekaligus mencegah penggunaan interpretasi bebas terhadap ketentuan pidana. Kejelasan norma merupakan parameter utama dalam mengklasifikasikan praktik uang pelicin sebagai bentuk perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana.²²

2) Asas Tidak Ada Hukuman Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika pelaku secara subjektif bersalah (*mens rea*), bukan hanya karena unsur-unsur objektif kejahatan telah terpenuhi.²³ Dalam konteks praktik uang pelicin, penerapan asas ini sangat penting untuk membedakan antara yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi dan yang terjadi di bawah tekanan, seperti dalam kasus pemerasan oleh pejabat birokrasi. Warga negara yang memberikan uang pelicin karena tekanan, intimidasi, atau ancaman tidak dapat secara otomatis dianggap bersalah secara pidana, karena tidak terpenuhi unsur kesengajaan sebagai syarat adanya kesalahan. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dalam proses pemidanaan terhadap praktik uang pelicin.

3) Asas Nasional Pasif Atau Asas Perlindungan

Asas nasional pasif menjadi dasar penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri jika tindak pidana tersebut merugikan kepentingan negara (Pasal 4 ayat (1)–(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²⁴ Dalam kasus praktik uang pelicin, asas ini berlaku jika warga negara Indonesia terlibat dalam memberikan imbalan kepada pejabat luar negeri untuk mempengaruhi kebijakan, memperoleh alokasi anggaran, atau memenangkan proyek yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah Indonesia.²⁵ Meskipun dilakukan di luar yurisdiksi teritorial, tindakan tersebut tetap dapat dijerat hukum nasional jika terbukti merugikan reputasi, keuangan, atau integritas lembaga negara. Dengan demikian, asas nasional pasif

²²Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 17–18

²³Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*, h. 20.

²⁴Joko Cahyono, *Asas-Asas dan Hukum Pidana di Indonesia*, h. 14.

²⁵Abdul Rahman Ma'mun, et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 8-11.

menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan Indonesia dari praktik menyimpang yang dilakukan oleh warganya di luar negeri.

2. Asas Hukum Islam

Prinsip dasar menjadi pedoman utama penerapan norma dalam sistem hukum yang kokoh. Asas hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pijakan dalam menegakkan serta menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam, asas terbagi dua yaitu umum dan khusus. Asas umum berlaku pada seluruh bidang hukum Islam sedangkan, asas khusus diterapkan pada bidang-bidang tertentu. Sumber asas hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad saw. yang dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli hukum Islam.²⁶ Tiga asas umum yang relevan dengan fenomena uang pelicin adalah sebagai berikut:

1) Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban tanpa keberpihakan. Praktik uang pelicin yang dilakukan demi mempercepat layanan atau memperoleh hak secara tidak sah mencederai prinsip keadilan, karena menciptakan diskriminasi terhadap pihak yang tidak mampu memberikan imbalan. Asas ini menjadi penolakan normatif terhadap praktik tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 8.²⁷

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi apabila telah terdapat aturan yang jelas dan berlaku sebelumnya. Dalam kerangka hukum Islam, asas ini mencegah terjadinya pemidanaan yang bersifat sewenang-wenang. Praktik uang pelicin, jika dikategorikan sebagai bentuk *risywah*, telah dilarang secara tegas dalam *naṣṣ syar'ī* sehingga dapat dikenai sanksi sesuai dengan prinsip legalitas dalam syariat. Landasan normatif asas ini terdapat dalam Q.S. Al-Isrā' [17]: 15.²⁸

3) Asas Kemanfaatan

Asas ini menekankan bahwa hukum harus membawa manfaat dan mencegah kerusakan bagi masyarakat. Praktik uang pelicin menimbulkan dampak negatif seperti ketidakadilan, korupsi sistemik, dan melemahnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, tindakan ini bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan umum. Asas ini berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 178.²⁹

Setelah pemaparan asas umum, hukum pidana Islam menetapkan sejumlah asas khusus yang berfungsi sebagai dasar normatif dalam menentukan tanggung jawab pidana atas suatu perbuatan. Dalam kaitannya dengan fenomena uang pelicin di birokrasi Indonesia, terdapat tiga asas hukum pidana Islam yang relevan dan dapat dijadikan sebagai kerangka analisis, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Legalitas

²⁶Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): h. 26.

²⁷Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): h. 27.

²⁸Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): h. 29.

²⁹Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): h. 30-31.

Asas ini menuntut adanya *naṣṣ syar'ī* yang jelas sebagai dasar pemidanaan. Dengan adanya larangan tegas terhadap *risywah* dalam hukum Islam, uang pelicin termasuk dalam perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berdasarkan asas ini.³⁰

2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain.

Asas ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang terbukti bersalah. Dalam praktik uang pelicin, asas ini memungkinkan pembedaan antara pemberi yang terpaksa karena tekanan sistemik dan penerima yang secara sadar memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, penerima tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Landasan asas ini terdapat dalam Q.S. Al-An'ām [6]: 164.³¹

3) Asas-Asas Praduga Tidak Bersalah

Berdasarkan kedua asas tersebut, asas praduga tidak bersalah terbentuk. Asas ini berarti bahwa setiap individu yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga hakim menetapkan kesalahannya secara tegas dengan dukungan bukti yang valid. Melalui asas ini hakim dapat meninjau secara mendalam niat, tujuan, serta kondisi yang melatarbelakangi pihak pemberi dan penerima dalam praktik uang pelicin. Peninjauan ini penting agar sanksi tidak dijatuhkan kepada pihak yang sebenarnya berada dalam posisi terpaksa atau tanpa alternatif lain. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kesalahan pemidanaan sekaligus menjaga keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Islam.³²

Berdasarkan penjelasan kedua asas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam hukum pidana positif dan hukum Islam menunjukkan sejumlah kesamaan, terutama dalam hal penekanan pada legalitas, keadilan, dan prinsip tanggung jawab individu. Keduanya menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika telah ditetapkan secara sah dalam peraturan hukum yang berlaku, dan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti bersalah. Asas praduga tidak bersalah dalam kedua sistem hukum tersebut juga berfungsi sebagai jaminan bahwa proses peradilan berlangsung adil dan objektif.

Adapun perbedaannya, terletak pada kerangka normatif dan orientasi tujuan hukum yang mendasari pembentukan asas-asas tersebut. Hukum pidana positif berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dan stabilitas sosial melalui pendekatan legal-formal, sebagaimana tampak pada asas nasional pasif. Sebaliknya, hukum Islam didasarkan pada nilai-nilai syariat yang menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama, sebagaimana tercermin dalam asas kemanfaatan. Dengan demikian, meskipun memiliki struktur yang serupa dalam beberapa aspek, dasar penilaian terhadap suatu perbuatan pidana seperti praktik uang pelicin dapat berbeda sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum masing-masing.

C. Tinjauan Umum Tentang Fenomena Uang Pelicin di Birokrasi Indonesia

1. Definisi Uang Pelicin

Uang pelicin telah menjadi masalah global yang melanda sistem birokrasi di berbagai negara. Seorang pakar ilmu ekonomi asal Spanyol bernama Antonio Argandona

³⁰Amir Ilyas dan Muh. Nursal N.S., Kumpulan Asas Hukum (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2022), h. 219.

³¹Muzakir, Azas-Azas Hukum Islam, *Tahqiq* 7. no. 1 (2013): h. 61

³²Muzakir, "Azas-Azas Hukum Islam", *Tahqiq* 7. no. 1 (2013): h. 61–62.

mengungkap praktik ini sebagai penyakit yang bersifat endemik dan sulit diberantas, termasuk di Indonesia.³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan uang pelicin adalah "uang yang diberikan secara tidak resmi kepada petugas yang berwenang untuk memperlancar urusan". Definisi ini mengungkap adanya pelanggaran prosedur baku meskipun praktik ini telah banyak terjadi.³⁴

Transparency International Indonesia dalam buku yang dirilis tahun 2014 memaparkan mekanisme uang pelicin secara rinci. Praktik uang pelicin melibatkan dua pelaku utama yaitu pihak pemberi yang berasal dari individu atau lembaga pemohon layanan, dan pihak penerima yang merupakan oknum birokrat, baik pejabat publik maupun petugas administrasi lapangan. Pola transaksi berawal dari pemberian sukarela dari penerima yang berkembang menjadi permintaan tidak langsung, ketika oknum penerima sengaja memperlambat layanan demi harapan uang pelicin. Bentuk pemberian mencakup uang, barang, jasa, termasuk janji tertentu dengan tujuan mempengaruhi kewenangan penerima. Praktik uang pelicin terjadi sebelum, saat, atau setelah permintaan dipenuhi dilaksanakan secara tertutup tanpa bukti transaksi yang tercatat.³⁵

2. Faktor dan Dampak Uang Pelicin

Fenomena uang pelicin dalam birokrasi muncul akibat interaksi kompleks berbagai faktor dari pihak pemberi dan penerima serta kondisi sistem administrasi. Di satu sisi, terdapat kecenderungan dari sebagian masyarakat sebagai pemohon layanan untuk tidak mengikuti prosedur resmi yang berlaku, didorong oleh keinginan menghindari antrian panjang, mempercepat proses pelayanan, atau mengatasi hambatan birokratis yang dianggap berbelit-belit.³⁶ Tekanan eksternal seperti kekhawatiran kehilangan peluang bisnis akibat perizinan yang tertunda, ditambah dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelayanan publik yang formal semakin memperkuat dorongan perilaku ini.³⁷

Dari perspektif penerima, tingkat kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) yang belum ideal seringkali dijadikan pembenaran atas fenomena penerimaan uang pelicin. Pemberian dana ekstra tersebut kerap dipandang sebagai kompensasi tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tercukupi oleh gaji resmi.³⁸ Namun demikian, pemberian yang bersifat sukarela pada tahap awal secara bertahap dapat berevolusi menjadi mekanisme pemerasan terstruktur yang dilakukan oleh oknum pegawai terhadap masyarakat.³⁹ Faktor sosial di lingkungan kerja juga ikut berperan dalam memperluas fenomena ini, di mana ASN yang secara konsisten menolak keterlibatan dalam pemberian uang pelicin seringkali menghadapi tekanan psikologis atau pengucilan dari rekan kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang permisif terhadap korupsi skala kecil di tingkat operasional layanan publik.⁴⁰

³³ Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 3.

³⁴ KBBI Daring, entri "Uang Pelicin," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/uang%20pelicin>.

³⁵ Abdul Rahman Ma'mun, et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 4-5.

³⁶ Oktavian Omega Tulung et. al., "Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan di Samsat", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024): h. 374.

³⁷ Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 161.

³⁸ Oktavian Omega Tulung et. al., "Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan di Samsat", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024): h. 374.

³⁹ Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 19.

⁴⁰ Kompasiana, "Virus Uang Pelicin terhadap Tatahan Budaya dan Tantangan ASN," <https://www.kompasiana.com/ndenmasbei2071/66dbe683ed64152e63639f22/>.

Kelemahan struktural dalam sistem tata kelola pemerintahan turut berkontribusi signifikan terhadap keberlangsungan fenomena uang pelicin. Ketidaktegasan pimpinan dalam menegakkan integritas, sanksi yang tidak berdampak signifikan terhadap pelanggaran etika, serta tidak efektifnya mekanisme pengawasan menjadikan fenomena ini seolah mendapatkan legitimasi secara tidak resmi.⁴¹ Keadaan Kondisi ini menciptakan suatu paradigma kepemimpinan yang keliru, di mana perilaku koruptif skala kecil justru dianggap sebagai norma yang dapat ditoleransi. Dalam jangka panjang, uang pelicin dapat berubah dari sekadar penyimpangan yang dianggap biasa menjadi mekanisme tersistematis yang mengikat dan sulit diputus, sehingga secara fundamental merusak upaya reformasi birokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.⁴²

Fenomena uang pelicin tidak hanya mencerminkan kegagalan etika individu, tetapi lebih jauh telah menimbulkan dampak struktural yang kompleks terhadap sistem birokrasi. Mekanisme pelayanan yang seharusnya berjalan berdasarkan prinsip objektivitas dan transparansi, pada kenyataannya seringkali tergantikan oleh transaksi informal yang bersifat tidak adil.⁴³ Fenomena ini dapat diamati pada berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana kemudahan akses cenderung diberikan kepada pihak-pihak yang bersedia memberikan imbalan tambahan.⁴⁴

Kelangsungan fenomena ini tanpa intervensi pengendalian yang komprehensif berpotensi menimbulkan konsekuensi serius. Ketimpangan akses terhadap layanan publik akan semakin melebar, sementara integritas institusi pemerintahan secara bertahap akan mengalami erosi kepercayaan dari masyarakat.⁴⁵ Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu efek domino berupa ketidakstabilan politik, kesenjangan sosial yang semakin lebar, serta penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.⁴⁶ Pada tataran yang lebih luas, fenomena uang pelicin telah memberikan pengaruh yang bersifat merusak terhadap fondasi etika birokrasi. Orientasi pelayanan publik yang seharusnya berfokus pada kepentingan masyarakat, secara perlahan bergeser menjadi mentalitas pencarian keuntungan pribadi di kalangan aparatur.⁴⁷ Dampak ekonomi yang ditimbulkan pun tidak dapat dianggap remeh, di mana biaya transaksi informal ini pada akhirnya menjadi beban tambahan dalam proses produksi barang dan jasa, sekaligus mendistorsi alokasi sumber daya yang seharusnya bersifat efisien dan adil.⁴⁸

3. Fenomena Uang Pelicin di Birokrasi Indonesia

⁴¹Oktavian Omega Tulung et. al., "Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan Di Samsat," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024): h. 374.

⁴²Mohammad Fachri Asher Alfaniar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung 2023), h. 3.

⁴³Titin Rohayatin, *Birokrasi Pemerintahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 156.

⁴⁴Desman Serius Nazara, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi* (PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), h. 203.

⁴⁵Dicky Hermawan, Agung Putra Fatullah, Cayadi Cayadi, Ahmad Hidayat, Zainab Ompu Jainah, "Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang", *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): h. 4261.

⁴⁶Siti Rohima, *Ekonomi Publik* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), h. 84.

⁴⁷Julpandi, et. al., "Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 2, no. 2 (2024): h. 494.

⁴⁸Salmawati Salmawati dan Ashari Sakti Alim, "Demoralisasi Demokrasi Dalam Konteks Etika Pemerintahan (Kasus : Korupsi Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan)", *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10, no. 1 (2022): h. 61.

Fenomena uang pelicin dalam pelayanan publik telah berkembang menjadi praktik penyimpangan sosial yang semakin mengakar. Pemberian uang tambahan kepada aparat birokrasi tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran, tetapi diterima sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem yang lamban dan tidak responsif. Praktik ini tidak semata-mata disebabkan oleh aparat birokrasi, tetapi juga dipicu oleh peran masyarakat pengguna layanan yang secara tidak langsung melanggar budaya uang pelicin. Pada kenyataannya, masyarakat seringkali merasa perlu memberikan uang pelicin agar proses pelayanan berjalan lancar, meskipun tidak ada permintaan secara langsung dari petugas. Biaya tidak resmi ini bervariasi, tergantung pada urgensi dan jenis layanan yang dibutuhkan. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran nilai sosial, di mana pelanggaran terhadap prosedur formal dilegitimasi atas dasar efisiensi dan kepastian pelayanan.⁴⁹

Salah satu bentuk nyata dari fenomena ini dapat ditemukan dalam pelayanan publik di sektor pertanahan. Sektor pertanahan merupakan salah satu bidang pelayanan publik yang paling rentan terhadap praktik uang pelicin. Ketidakpastian prosedur dan waktu penyelesaian menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat, bukan semata-mata biaya. Proses pelayanan yang serupa dapat mengakibatkan perbedaan durasi dan beban biaya di antara pengguna layanan, bahkan ketika mereka melakukan pembayaran di luar ketentuan resmi. Dalam kondisi ini, sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk membayar lebih, selama pembayaran tersebut resmi dan bukan merupakan praktik uang pelicin.⁵⁰

Bentuk konkret dari praktik uang pelicin di sektor pertanahan tercermin dari pengurusan sertifikat tanah yang sering kali diwarnai dengan ketidakpastian prosedur dan tekanan budaya uang pelicin. Di tingkat kelurahan, seorang warga menyerahkan pengurusan sertifikat tanah kepada aparat kelurahan dengan memberikan uang pelicin sebesar Rp1.450.000,- padahal biaya resminya hanya Rp250.000,-. Namun, setelah menunggu selama hampir tiga tahun, proses tersebut tidak mengalami kemajuan. Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa berkas-berkas tersebut hanya dibiarkan menumpuk di kantor kelurahan tanpa ada tindak lanjut, bahkan dinyatakan hilang oleh aparat.⁵¹

Kasus serupa terjadi pada pengurusan sertifikat secara mandiri di kantor BPN, di mana petugas menetapkan biaya sebesar 2% dari harga jual tanah, melebihi ketentuan resmi yang hanya 1,5%. Karena biaya tersebut tidak disertai dengan uang pelicin dalam bentuk amplop, maka berkas menjadi tertunda dan didahului oleh berkas milik pengguna layanan lain yang memberikan imbalan secara informal. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik uang pelicin dalam pelayanan pertanahan tidak hanya menimbulkan ketimpangan prosedural, tetapi juga memperkuat ketidakpastian birokrasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan kesetaraan dalam pelayanan publik.⁵²

D. Analisis Perbandingan terhadap Fenomena Uang Pelicin Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

⁴⁹Agus Dwiyanto et al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), h. 80-81.

⁵⁰Agus Dwiyanto et al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, h. 83.

⁵¹Agus Dwiyanto et al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, h. 81-82.

⁵²Agus Dwiyanto et al., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, h. 82.

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Fenomena Uang Pelicin

Dalam perspektif hukum Islam fenomena uang pelicin dikaji melalui konsep *risywah* yang dipandang merusak keadilan dan menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman tegas untuk membedakan antara pemberian biasa dan perbuatan *risywah* dalam birokrasi negara.

Landasan utama kajian ini adalah Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2000 tentang korupsi yang menegaskan bahwa suap *Money Politic* dan uang pelicin termasuk *risywah* apabila tujuannya meluluskan perkara batil atau membatalkan hak yang benar. Ketentuan ini bersumber pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah/2:188.⁵³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁴

Rasulullah saw. juga menegaskan hal tersebut dalam sabdanya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ⁵⁵

Artinya:

Rasulullah saw. telah melaknat orang yang memberi *risywah* dan orang yang menerimanya. (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama merumuskan kaidah fikih:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ⁵⁶

Artinya:

"Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya."

Secara konseptual, *risywah* adalah uang yang diberikan kepada orang yang berkuasa atau pejabat publik agar dapat memutuskan sesuai keinginan pemberi atau untuk menguntungkan lawannya. atau menunda pekerjaan lawannya, dan seterusnya.⁵⁷ Menurut hukum, *risywah* merupakan tindakan seorang pegawai yang menyalahgunakan wewenangnya dengan cara menjadikan tugas jabatannya sebagai komoditas, melalui kesepakatan atau pemahaman dengan pihak yang membutuhkan, untuk menerima keuntungan atau pemberian tertentu sebagai imbalan atas kesediaannya melaksanakan

⁵³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat*, h. 368. <https://mui.or.id/storage/fatwa/d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf>

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 25.

⁵⁵Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. 'Izzat 'Ubaid al-Da'as & 'Adil al-Sayyid, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Hadis, 1388 H), h. 471.

⁵⁶Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad Āl Burnū, *al-Wajīz fī Iqāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Cet. 4, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1996), h. 387.

⁵⁷Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1988), h. 145.

atau menolak suatu tugas yang berada dalam lingkup jabatan atau kewenangannya.⁵⁸ *Rāsyī* adalah pihak yang membantu terjadinya kezaliman melalui pemberian *risywah*, sedangkan *murtasyī* adalah pihak yang menerima *risywah* tersebut. Adapun *ra'īsy* adalah perantara antara keduanya yang berperan menambah keuntungan bagi satu pihak dan mengurangi bagi pihak lain. Sementara itu, pemberian yang bertujuan untuk memperoleh hak atau menghindari ketidakadilan tidak tergolong *risywah*.⁵⁹

Dalam kitab *Al-Fath*, Ibnu 'Ābidīn menjelaskan berbagai bentuk *risywah* beserta status hukumnya.⁶⁰ Salah satu bentuknya ialah memberikan sesuatu kepada pejabat atau pihak berwenang demi mendapatkan keuntungan tertentu dalam proses hukum atau pemerintahan. Tindakan seperti ini jelas dilarang bagi kedua pihak. Contohnya adalah ketika seseorang menyuap panitia agar diloloskan dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun tidak memenuhi persyaratan. Bentuk lainnya adalah pemberian kepada hakim. Meskipun keputusan yang diambil sesuai kebenaran, praktik ini tetap tidak dibenarkan karena hakim seharusnya menegakkan keadilan tanpa mengharap imbalan apa pun. Misalnya memberi hadiah supaya terdakwa dibebaskan dari tuntutan tetap tergolong perbuatan tercela.⁶¹

Terdapat pula situasi di mana seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat guna mempermudah suatu urusan atau menghindari kerugian tertentu. Dalam keadaan seperti ini pihak yang menerima tetap dianggap melakukan kesalahan karena telah menyalahgunakan kewenangannya. Adapun hukum bagi pihak yang memberi bisa berbeda tergantung pada konteksnya. Jika pemberian dilakukan tanpa ada kesepakatan sebelumnya dan baru diberikan setelah urusan selesai maka menurut sebagian ulama terutama dari Mazhab Hanafi tindakan tersebut dibolehkan meskipun dipandang kurang terpuji berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ūd. Namun apabila pemberian tersebut menjadi syarat sebelum urusan dijalankan maka hal itu termasuk praktik *risywah* yang dilarang. Sementara itu, jika seseorang memberikan imbalan semata-mata untuk melindungi diri atau hartanya dari ancaman maka tindakan itu diperbolehkan bagi pemberi karena dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dasar. Namun orang yang menerima tetap dihukum salah karena telah melakukan tindakan pemerasan.⁶²

Para ulama berbeda pendapat terhadap hukum *risywah*. Menurut Abdullah al-Turaiqī dalam kitab *Jarīmatu al-Risywah fī Syarī'ah al-Islāmiyah* menyatakan bahwa memberikan *risywah* adalah perbuatan terlarang dalam semua keadaan tanpa terkecuali. Pendapat ini bersumber dari ketentuan syariat yang menolak segala bentuk penyuapan, tanpa mempertimbangkan alasan atau kondisi tertentu. Dasar hukumnya merujuk pada berbagai riwayat hadis yang secara eksplisit mengharamkan aktivitas menyuap dalam bentuk apapun.⁶³ Sedangkan, Imam al-Nawawī, Ibnu Qudāmah, dan al-Ramlī

⁵⁸Muhammad Zakī Abū 'Āmir, *Syarḥ Qānūn al-'Uqūbāt al-Miṣrī: al-Qism al-Khāṣ* (Kairo: Dār al-Maṭbū'āt al-Jāmi'iyyah, 1978), h. 33.

⁵⁹al-Mubārak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn 'Abd al-Karīm al-Shaybānī al-Jazārī, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Hadīth wa al-Athar*, Juz 2, tahqīq: Tāhir Aḥmad al-Zāwī dan Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1399 H/1979 M), h. 226.

⁶⁰Muhammad Amīn bin 'Umar Ibn 'Ābidīn, *Hāsiyah Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Aḥsār*, Jil. 5, Cet. 2, (Kairo: Syarikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādūhu, 1966), h. 362.

⁶¹Prilla Kumia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), h. 46.

⁶²Prilla Kumia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

⁶³Abdullah ibnu 'Abdul Muḥsin al-Ṭuraiqī Al-Ṭuraiqī, *Jarīmatu Al-Risywah Fī Syarī'ah al-Islāmiyah* (Kairo: Al-Muassasah al-Jarīsī, 1982), h. 18.

berpendapat bahwa pemberian *risywah* dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan. Jika seseorang tidak memiliki cara lain untuk memperoleh haknya atau menghadapi kezaliman yang hanya dapat dihindari dengan pembayaran *risywah*, maka tindakan tersebut diperbolehkan. Dalam situasi ini, tanggung jawab hukum dan moral sepenuhnya berada pada pihak penerima karena ia menerima sesuatu yang tidak sah.⁶⁴

Dalam pandangan Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa *risywah* hukumnya haram jika diberikan kepada hakim agar memenangkan perkara yang tidak benar atau agar hakim mengabaikan fakta hukum, karena hal itu merupakan bentuk kezaliman. Namun, jika *risywah* diberikan dalam keadaan terpaksa untuk memperoleh hak yang semestinya atau untuk menghindari kezaliman yang tidak bisa dihindari kecuali dengan cara itu, maka hukumnya diperbolehkan, sebagaimana seseorang membayar tebusan demi membebaskan tawanan Muslim. Dalam kondisi seperti ini, dosa hanya ditanggung oleh pihak penerima *risywah* (*al-murtasyī*), karena ia tidak memiliki hak atas pemberian tersebut. Pendapat ini didukung oleh kaidah fikih yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan (*mafsadah*) lebih utama daripada meraih manfaat (*maṣlahah*), yaitu *dār al-Mafsadah muqaddam ‘alā jalb al-Maṣlahah*. Sejalan dengan itu, Ibnu Qudāmah juga menyatakan bahwa *risywah* diperbolehkan apabila diberikan untuk menolak kezaliman yang mengancam seseorang dan tidak dapat dihindari dengan cara lain.⁶⁵ Dari pemaparan hukum *risywah* yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hukum *risywah* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu haram mutlak dan haram dengan pengecualian pada kondisi darurat.

Di Indonesia, pemberian hadiah kepada pejabat merupakan tradisi yang umum dilakukan. Namun tanpa batasan yang jelas, praktik ini berpotensi masuk dalam kategori *risywah*. Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2000 hadir untuk memberikan rambu-rambu yang membedakan antara pemberian yang bersifat sosial dengan yang termasuk dalam konsep *risywah*.

Pemberian hadiah kepada pejabat negara ditinjau dari dua aspek utama, yaitu waktu pemberian dan tujuan atau motif di baliknya. Dari segi waktu, pemberian hadiah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah pejabat menduduki jabatan. Apabila hadiah diberikan sebelum seseorang menjabat, dan tidak disertai dengan maksud yang bertentangan dengan kejujuran atau keadilan, maka hukum pemberian tersebut adalah halal, baik bagi pemberi maupun penerima. Namun apabila hadiah diberikan setelah pejabat menduduki jabatan, maka status hukumnya bergantung pada niat dan kondisi hubungan antara kedua belah pihak. Jika tidak terdapat hubungan perkara antara pemberi dan pejabat, baik saat pemberian maupun di kemudian hari, dan hadiah diberikan tanpa maksud tertentu, maka hukumnya tetap halal dan tidak menimbulkan dosa bagi keduanya. Sementara itu, apabila pemberian terjadi dalam situasi pengurusan suatu perkara, maka ketentuan hukumnya terbagi secara jelas. Apabila hadiah tersebut diberikan dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, seperti meloloskan diri dari sanksi hukum, maka hukum pemberian dan penerimaan tersebut adalah haram bagi kedua pihak. Sebaliknya, jika hadiah diberikan dalam situasi yang sama namun tanpa tujuan yang batil, seperti bentuk ungkapan terima kasih, maka pemberi

⁶⁴Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain al-Dimasyqī Al-Nawawī, *Rauḍatu Al-Ṭālibīna Wa ‘Umdat al-Muḥtājīn*, Cet. III (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991): h. 143.

⁶⁵Muhammad Saddam Nurdin, et. al., “Suap (*Risywah*) untuk Mempertahankan Hak Milik dalam Perspektif Imam al-Nawawī,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6. no. 1 (2025): h. 200-203.

tidak menanggung dosa dan hukumnya tetap halal, tetapi haram bagi pejabat untuk menerimanya karena terdapat potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, kejelasan waktu, niat, dan situasi hubungan kepentingan menjadi faktor kunci dalam menentukan hukum pemberian hadiah kepada pejabat negara.⁶⁶

Hasil survei lembaga independen berskala global yang berfokus pada pemberantasan korupsi bernama *Transparency International*, lembaga ini menyimpulkan bahwa praktik pembayaran uang pelicin didorong oleh empat faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah tidak adanya alternatif lain untuk memperoleh layanan, dorongan untuk mempercepat prosedur birokrasi, keinginan memperoleh layanan dengan biaya lebih murah serta anggapan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penghargaan atau tanda terima kasih.⁶⁷ Temuan ini menunjukkan kompleksitas motivasi di balik pemberian uang pelicin, yang memerlukan analisis mendalam untuk menentukan status hukumnya dalam perspektif Islam

Berdasarkan kajian konsep *risywah* dan fatwa MUI serta pandangan ulama klasik yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena uang pelicin dalam kerangka hukum Islam dinilai haram apabila bertujuan mengubah keputusan atau memperoleh keuntungan batil. Penentuan status hukum bergantung pada tiga aspek utama yaitu niat pemberi, waktu pemberian, dan konteks hubungan antara pihak. Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2000 memperjelas batasan antara pemberian sosial yang diperbolehkan dan *risywah* yang dilarang, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman etika birokrasi guna mencegah penyalahgunaan wewenang secara lebih efektif.

2. Pandangan Hukum Positif terhadap Fenomena Uang Pelicin

Dalam sistem hukum di Indonesia, praktik uang pelicin tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun secara normatif dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat klasifikasi 7 bentuk utama serta 30 jenis tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi. Salah satu bentuknya mencakup pemberian imbalan tidak sah, baik dalam jumlah besar maupun kecil, yang dimaksudkan untuk memengaruhi pelaksanaan tugas penyelenggara negara atau aparat birokrasi.⁶⁸

Dari sudut pandang yuridis, uang pelicin dapat dimaknai sebagai suap apabila memenuhi sejumlah unsur hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tersebut antara lain mencakup adanya inisiatif dari pemberi, janji atau pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara, serta adanya hubungan langsung dengan pelaksanaan wewenang jabatan. Aktivitas ini dapat terjadi baik sebelum maupun setelah kewenangan itu dijalankan. Oleh sebab itu, praktik uang pelicin dengan tujuan mempercepat pelayanan yang seharusnya diperoleh tanpa biaya tambahan, secara substansial dapat dikualifikasikan sebagai suap.⁶⁹

⁶⁶Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI tentang *Risywah* (Suap) Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat, h. 368. <https://mui.or.id/storage/fatwa/d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf>

⁶⁷Andreas Octavian, “*Gratifikasi, Suap, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

⁶⁸Bibit S. Rianto, *Koruptor Go to Hell*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), h. 7.

⁶⁹Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 39-40.

Meskipun praktik uang pelicin memiliki kemiripan dengan bentuk korupsi lain seperti gratifikasi atau pemerasan, terdapat perbedaan mendasar dari sisi motif dan ruang lingkup tindakannya. Suap biasanya dikaitkan dengan keputusan strategis dalam skala besar, sementara uang pelicin berfokus pada percepatan layanan administratif yang bersifat rutin dan bernilai relatif kecil. Dalam hal ini, gratifikasi umumnya bersifat sukarela dan tidak selalu dimaksudkan untuk memperoleh imbalan langsung, sedangkan uang pelicin dilakukan secara sadar untuk mempercepat atau memuluskan suatu proses.⁷⁰ Bahkan dalam sejumlah situasi, tindakan ini dilakukan atas kesepakatan antara kedua pihak. Apabila inisiatif berasal dari pejabat atau aparat yang meminta imbalan, maka praktik tersebut dapat bergeser menjadi pemerasan yang juga termasuk dalam tindak pidana korupsi.⁷¹

Fenomena uang pelicin juga perlu dipahami dalam konteks korupsi yang terjadi dalam skala kecil atau yang dikenal sebagai *petty corruption*. Pola ini banyak ditemukan dalam layanan publik sehari-hari, seperti pengurusan dokumen identitas, perizinan usaha, dan layanan administratif lainnya. Aparatur yang terlibat umumnya berasal dari kalangan pegawai birokrasi tingkat bawah yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat.⁷² Kondisi birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya sistem pengawasan mendorong terjadinya maladministrasi berupa penundaan layanan, sehingga masyarakat merasa terdorong untuk memberikan sejumlah uang guna mempercepat proses yang seharusnya tidak memerlukan biaya tambahan.⁷³

Kendala terbesar dalam pemberantasan praktik ini terletak pada tingkat kesulitan dalam penegakan hukum. Nilai transaksi yang tergolong kecil sering dianggap tidak layak untuk diproses melalui jalur hukum karena dinilai akan menguras sumber daya negara.⁷⁴ Kendati demikian, intensitas praktik tersebut yang terjadi secara berulang-ulang dapat menyebabkan kerugian sistemik dan menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Fenomena ini juga secara tidak langsung melanggar prinsip kesetaraan warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang adil dan bebas dari diskriminasi.⁷⁵

E. Sanksi bagi Pelaku yang Melakukan Praktik Uang Pelicin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Sanksi bagi Pelaku Praktik Uang Pelicin dalam Hukum Islam

Dalam kerangka penegakan keadilan, hukum Islam menempatkan sanksi sebagai instrumen yang berlaku secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kedudukan sosial pelanggar hukum. Pemberlakuan hukuman ditujukan kepada setiap pelaku pelanggaran, baik dari kalangan otoritas maupun masyarakat umum.⁷⁶ Prinsip kesetaraan hukum dalam

⁷⁰ Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 5-7.

⁷¹ Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 13.

⁷² Rini Dwiantari dan Ridwan "Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi)" *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 6 no. 1 (2025): h. 27.

⁷³ ST. Dwi Adiyah Pratiwi, "Maladministrasi Pangkal Korupsi". [https://ombudsman.go.id/artikel /r/artikel--maladministrasi-pangkal-korupsi](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-pangkal-korupsi)

⁷⁴ Gokma Toni Parlindungan et. al., *Pendidikan Karakter Anti Korupsi* (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2024), h. 29-30.

⁷⁵ Oktavian Omega Tulung, et. al., "Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan Di Samsat," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024): h. 373.

⁷⁶ Yuli Rohmatul Hidayah, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2019): h. 53.

Islam bertujuan menegakkan keadilan substantif yang tidak bias terhadap status atau kekuasaan. Penetapan hukuman dalam sistem ini mengandung dimensi pembinaan, pencegahan, serta penjeratan. Oleh karena itu, hukum Islam secara konsisten menetapkan sanksi yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum atau jarimah.⁷⁷

Penetapan hukum tersebut tercermin dalam hukum pidana Islam atau jinayah, yang mengatur tindak pelanggaran hukum oleh mukalaf, individu yang telah mencapai usia balig dan memiliki akal sehat. Sumber hukum ini berasal dari Al-Qur'an dan sunah. terdapat 3 Jenis-jenis sanksi dalam hukum jinayah, yaitu mencakup hukuman berdasarkan pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun sunah, hukuman yang secara tegas disebutkan dalam *naṣṣ* seperti potong tangan bagi pencuri, serta hukuman yang bersifat setimpal dengan perbuatan seperti pembalasan terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan.⁷⁸

Dalam konteks hukum pidana Islam klasik, tidak ditemukan pembahasan khusus yang secara langsung membahas tindak pidana suap maupun gratifikasi karena keduanya merupakan bentuk pelanggaran era kontemporer. Meskipun demikian, pembahasan mengenai kategori pelanggaran atau jarimah tetap mencakup praktik *risywah*, yakni tindakan memberikan sesuatu untuk mendapatkan kemaslahatan tertentu, termasuk pula dalam usaha melegitimasi kebatilan atau menggagalkan kebenaran. Namun, ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *risywah* tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Satu-satunya referensi yang mendekati konteks tersebut adalah hadis mengenai Ḥatīb ibn Abī Balta'ah, yang sempat akan dijatuhi hukuman mati oleh 'Umar ibn Khaṭṭāb, namun urung dilaksanakan karena pertimbangan dari Nabi Muhammad pada waktu itu.⁷⁹

Adapun mengenai sanksi bagi pelaku *risywah*, bentuk hukumannya tidak berbeda jauh dengan pelaku *gulūl* karena keduanya termasuk dalam kategori jarimah yang tidak masuk dalam ranah ḥudud maupun kisas. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Ṭāriqī menjelaskan bahwa syariat tidak menetapkan sanksi yang eksplisit bagi pelaku suap. Oleh karena itu, pelanggaran *risywah* dikategorikan sebagai *jarimah* yang dikenai hukuman *ta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada otoritas *walī al-'amr*, seperti *qāḍī*, *ḥākim*, atau *khalīfah*. Penetapan sanksi tersebut bersifat kontekstual, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku serta mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak dijaga, sehingga memungkinkan untuk diperberat atau diringankan. Di samping itu, harta yang diperoleh melalui praktik *risywah* diklasifikasikan sebagai *māl syubḥāt*, yang keberadaannya menuntut kehati-hatian dalam penanganannya.⁸⁰

Hukum Islam menetapkan tiga unsur utama dalam pembuktian *risywah*, yaitu kesaksian, pengakuan pelaku, dan bukti fisik. Kesaksian mengacu pada dua laki-laki sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, dengan alternatif satu laki-laki dan dua perempuan, atau satu saksi dengan sumpah dalam kondisi tertentu. Pengakuan hanya diterima dari pelaku yang telah balig dan berakal. Bukti fisik berupa uang atau dokumen

⁷⁷Syarif Hidayatullah, "Perkembangan dan Eksistensi Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Hukum di Indonesia", *Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima* 1, no. 2 (2017): h. 150.

⁷⁸Aziz Gaffar, et. al., "Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): h. 3.

⁷⁹Zulfiani Syamsul, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah", *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), h. 17.

⁸⁰Bahgia, Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): h. 179-180.

penguat merujuk pada QS. Yusuf ayat 75. Ketiga unsur ini memastikan keabsahan proses hukum dan mencegah tuduhan sepihak.⁸¹

Ulama berbeda pendapat mengenai denda (*garāmah māliyyah*) dan penjara (*sijn*) sebagai sanksi *risywah*. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Syāfi'ī *qaul jadid* menolaknya dengan alasan tidak ada dasar *syar'i*, yang membenarkan pengambilan harta. Sebaliknya, Mālikīyah dan Syāfi'ī *qaul qadim* membolehkan dengan merujuk pada praktik Nabi saw. dan kebijakan Khalifah Ali. Penjara ditolak oleh Hambali karena tidak ditemukan dalam masa Nabi saw. namun dibenarkan oleh mayoritas ulama dengan rujukan QS. An-Nisa' ayat 15 dan praktik 'Umar ibn Khaṭṭāb ra.⁸²

2. Sanksi bagi Pelaku Praktik Uang Pelicin dalam Hukum Positif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklasifikasikan praktik uang pelicin sebagai bagian dari tindak pidana suap. Pihak pemberi maupun penerima dalam praktik tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meskipun dikategorikan sebagai suap, praktik uang pelicin juga memenuhi unsur gratifikasi. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal dalam UU Tipikor disesuaikan dengan bentuk serta konteks hubungan hukum antara para pihak. Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang memberi sesuatu kepada penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000. Pasal 5 ayat (2) mengatur ancaman pidana yang sama bagi penerima suap.⁸³

Jika pemberian dilakukan setelah pejabat melaksanakan suatu tindakan yang melanggar kewajiban jabatannya, maka Pasal 11 dapat diterapkan. Pasal ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000. Adapun Pasal 12 huruf (a) dan (b) mengatur tentang penyelenggara negara yang secara aktif meminta atau menerima pemberian dalam jabatannya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, Pasal 13 dapat diterapkan terhadap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tanpa permintaan langsung, namun masih berkaitan dengan jabatannya. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000. Pemilihan pasal yang tepat bergantung pada konstruksi hubungan antara pemberi dan penerima, bentuk pemberian, serta keterkaitan dengan penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, praktik uang pelicin dapat dijerat melalui ketentuan pidana yang relevan sesuai dengan unsur-unsur hukum yang terpenuhi.⁸⁴

Namun, Penanganan praktik uang pelicin bernilai kecil menghadapi tantangan efektivitas dalam sistem penegakan hukum. Tingginya biaya penindakan dan terbatasnya sumber daya sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

⁸¹Bahgia, Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): h. 177–179.

⁸²Bahgia, Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018): h. 184–186.

⁸³Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 39-48.

⁸⁴Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 49-56.

Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan implikasi penerapannya. Oleh karena itu, pendekatan non-pidana seperti sanksi administratif berupa penurunan jabatan dipandang sebagai alternatif yang lebih proporsional demi mencapai keadilan secara efisien.⁸⁵

F. Strategi Penanggulangan Praktik Uang Pelicin dalam Birokrasi Indonesia

Upaya mengatasi fenomena uang pelicin memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembaruan aturan hukum yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan penindakan terhadap praktik uang pelicin dilakukan tanpa memandang besar kecilnya nominal yang terlibat. Sosialisasi mengenai uang pelicin sebagai bentuk korupsi juga perlu diperkuat guna membangun kesadaran antikorupsi di kalangan masyarakat dan aparatur negara. Selain itu, perbaikan kelembagaan dan sistem pelayanan publik harus dilakukan, khususnya terhadap aturan dan prosedur yang tidak jelas. Penyelenggara layanan publik juga perlu mendorong tata kelola yang bersih melalui pengembangan sistem *whistleblowing*, mekanisme pelaporan, audit sosial, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.⁸⁶

Penerapan transformasi digital dalam layanan pertanahan merupakan langkah konkret dalam reformasi birokrasi untuk menekan praktik uang pelicin. Digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang bertujuan meminimalkan interaksi langsung antara masyarakat dan petugas, sehingga mengurangi peluang terjadinya pungutan tidak resmi. Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik (Sertipikat-el) oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2023 mencerminkan upaya sistematis dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hingga 12 Juli 2024, sebanyak 280 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah menerapkan sistem ini, dan jumlahnya terus meningkat sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik yang bersih dan efisien.⁸⁷

Berdasarkan temuan dan dinamika kebijakan yang diamati, efektivitas strategi penanggulangan praktik uang pelicin sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta kualitas sumber daya manusia. Kendati digitalisasi layanan publik seperti sertifikat tanah elektronik telah menjadi langkah maju, tantangan implementasi masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, sebagai peneliti, penting untuk menekankan bahwa pendekatan penanggulangan perlu dijalankan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar reformasi birokrasi tidak berhenti pada inovasi teknis, melainkan menciptakan perubahan tata kelola yang berdampak nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fenomena uang pelicin dalam birokrasi Indonesia berasal dari faktor internal dan eksternal, mulai dari birokrasi yang kompleks, pengawasan yang lemah, integritas yang rendah di kalangan pejabat, dan tekanan sosial di tempat kerja. Praktik uang pelicin telah menjadi kebiasaan dan sering dianggap sebagai hal yang normal, meskipun tindakan tersebut memiliki konsekuensi negatif yang luas, seperti penurunan kualitas layanan publik, peningkatan biaya

⁸⁵Listakeri S. Anugerah, et. al., "Alternatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Berjumlah Kecil," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 22 no. 3 (2025): h. 1359.

⁸⁶Abdul Rahman Ma'mun et. al., *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, h. 179-181

⁸⁷PPID kementerianATR/BPN. "Seritipikat Elektronik" <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/details/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat?level1=21&level2=1> (diakses 13 Juli 2025)

tersembunyi, ketidaksetaraan sosial, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Fenomena ini juga memperkuat siklus perilaku korup, menghambat reformasi birokrasi, dan membuka peluang untuk kolusi, nepotisme, dan korupsi terstruktur, yang semakin memperburuk kerusakan pada sistem pelayanan publik. Dalam praktiknya, uang pelicin seringkali dibenarkan sebagai bentuk kompensasi atau tradisi, sehingga sulit untuk diberantas dan terus menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, uang pelicin termasuk kategori *risywah* yang hukumnya haram bagi pemberi dan penerima berdasarkan hadis Nabi saw. tentang larangan suap. Namun, terdapat pengecualian jika diberikan dalam kondisi terpaksa seperti untuk menghindari kezaliman atau mempertahankan hak milik, sebagaimana pendapat Imam al-Nawawī. Adapun sanksi dalam hukum Islam bagi pelaku uang pelicin berupa *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dan dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan pertimbangan hakim dan kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut hukum positif, uang pelicin dikategorikan sebagai bentuk korupsi dalam kelompok suap sesuai Pasal 5, 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjatuhkan sanksi pidana dan denda secara tegas. Namun, hingga saat ini pasal tersebut hanya berlaku pada kasus uang pelicin dengan nominal besar. Sementara uang pelicin dengan nominal kecil yang sudah menjadi fenomena dan budaya di birokrasi Indonesia masih dianggap korupsi skala kecil dan belum memiliki sanksi tegas karena penegakan hukumnya dianggap kurang efisien dan memboroskan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-Andalusī, Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm. *Al-Muḥallā*. Juz 10. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1988.
- Abū 'Āmir, Muḥammad Zakī. *Syarḥ Qānūn Al-'Uqūbāt Al-Miṣrī: Al-Qism Al-Khāṣ*. Kairo: Dār al-Maṭbū'āt al-Jāmi'iyyah, 1978.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Iḍāḥ Qawā'id Al-Fiqh Al-Kullīyyah*. Cet. 4. Beirut: Mu'assasah al-Risālah al-'Ālamīyyah, 1996.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Cahyono, Joko. *Asas-Asas dan Hukum Pidana di Indonesia*. Cet. I. Surabaya: CV Sarnu Untung, 2024.
- Al-Dimasyqī, Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain. *Rauḍatu Al-Ṭālibīna Wa 'Umdat al-Muḥṭabīn*. Cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Darsono, et al. *Pengantar Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Dwiyanto, Agus et al. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Frenky, Simanjuntak & Anita Rahman Akbarsyah. *Membedah Fenomena Korupsi: Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah di Indonesia*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hendardi. *Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn bin ‘Umar. *Ḥāsyiyah Radd Al-Muḥtār ‘Alā Al-Durr Al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr Al-Abṣār*. Jil. 5. Cet. 2. Kairo: Syarikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu, 1966.
- Ilyas, Amir dan Muh. Nursal N.S. *Kumpulan Asas Hukum*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2022.
- Al-Jazarī, al-Mubārak bin Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karīm al-Shaybānī. *Al-Nihāyah Fī Gharīb Al-Ḥadīth Wa Al-Athar*. Juz 2. Tahqīq: Ṭāhir Aḥmad al-Zāwī dan Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1979.
- Ma’mun, Abdul Rahman et al. *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Cet. I. Jakarta: Transparency International Indonesia (TII), 2016.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqih Muamalah*. Cet. I. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Parlindungan, Gokma Toni dkk. *Pendidikan Karakter Anti Korupsi*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2024.
- Rianto, Bibit S. *Koruptor Go to Hell*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- Rohayatin, Titin. *Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rohima, Siti. *Ekonomi Publik*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Al-Sa’dī, Ishāq bin ‘Abd Allāh. *Dirāsāt fī Tamayyuz al-Ummah al-Islāmiyyah wa Mawqif al-Mustashriqīn minhu*. Cet. I. Qāṭar: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 2013.
- Setiyono, Budi. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Cet. III. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Al-Sijistānī, Abu Dawūd. *Sunan Abi Dawūd*. Edited by ‘Izzat ‘Ubaid al-Da’as & ‘Adil al-Sayyid. Juz 10. Damaskus: Dar al-Hadis, 1388 H.
- Al-Ṭuraiqī, ‘Abdullah ibnu ‘Abdul Muḥsin. *Jarīmatu Al-Risywah Fī Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Al-Muassasah al-Jarīsī, 1982.

Jurnal Ilmiah:

- Anugerah, Listakeri S., et. al., “*Alternatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Berjumlah Kecil*,” SENERGI: Jurnal Riset Ilmiah 22 no. 3 (2025). h. 1348-1361.
- Agustina, Eka et al. “*Mengungkap Makna di Balik Budaya Uang Pelicin kepada Aparat Desa*.” Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan 2, no. 1 (2020). h. 39–43. DOI:10.34199/oh.2.1.2020.005
- Bahgia. “*Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*.” Mizan: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2018): h. 177–186.
- Bethesda, Elisabeth. “*Masyarakat Memandang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): h. 62-75.

- Dwiantari, Rini dan Ridwan. "Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi)." PAMPAS: Journal Of Criminal Law 6, no. 1 (2025). h. 16–28.
- Gaffar, Aziz et al. "Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia." Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 5, no. 1 (2023). h. 1-10.
- Hasyem, Muhammad dan Ferizaldi. "Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi", Jurnal Sosiologi USK 14 no. 2 (2020). h. 147-162.
- Haryono. "Risywah (Suap Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam." Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 7 (2017). h. 429–450.
- Hermawan, Dicky, et al. "Analisis Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang." Innovative: Journal of Social Science Research 4, no. 1 (2024). h. 4259–4271.
- Hidayah, Yuli Rohmatul. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam Perspektif Fiqh Jinayah." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 22, no. 1 (2019). h. 48-71. DOI:10.15642/alqanun.2019.22.1.48-71
- Julpandi et al. "Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora 2, no. 2 (2024). h. 487-507. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10934449>
- Matthew, Roger dan Jimmy Chandra, "Kajian Uang Pelicin dalam Tender Konstruksi Proyek X terhadap Kode Etik" Jurnal Dimensi Insinyur Profesional 3 no. 1 (2025). h. 41-47.
- Muzakir. "Azas-Azas Hukum Islam." Tahqiq 7, no. 1 (2013). h. 56–66.
- Nurdin, Muhamad Saddam et al. "Suap (Risywah) untuk Mempertahankan Hak Milik dalam Perspektif Imam al-Nawawī." Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 6, no. 1 (2025). h. 193-207. DOI:10.36701/bustanul.v6i1.2023
- Salmawati, Ashari Sakti Alim. "Demoralisasi Demokrasi Dalam Konteks Etika Pemerintahan (Kasus : Korupsi Di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan)." PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 10, no. 1 (2022). h. 55–63.
- Sigit, Istiarti A. "Korupsi Skala Kecil dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Sebuah Rumah Susun di Jakarta)." Masalah-Masalah Hukum 42, no. 3 (2013). h. 376–380.
- Syabhana, Satrio et al. "Korupsi dalam Bentuk Suap Menyuap di Indonesia." Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 3, no. 2 (2025). h. 9–14.
- Tanjung, Indra Utama dan Faisar Ananda Arfa. "Jabaran Asas Asas Hukum Islam." Jurnal Ilmiah Al Hadi 8, no. 1 (2022). h. 23-33
- Tulung, Oktavian Omega et al. "Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan Di Samsat." Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin 8, no. 10 (2024): h. 368-387.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Andrean, Octavian. *Gratifikasi, Suap, Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Basuki, Suparno. *Sanksi Suap dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

- Fachri, Mohammad dan Asher Alfaniar, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Syamsul, Zulfiani. *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah*. Institut Agama Islam Negeri, 2024.

Situs dan Sumber Online:

- Bei, Nden Mas, “Virus 'Uang Pelicin' terhadap Tatanan Budaya dan Tantangan ASN dalam Gerakan Antikorupsi” dalam https://www.kompasiana.com/ndenmasbei2071/66dbe683ed64152e63639f22/virus-uang-pelicin-terhadap-tatanan-budaya-dan-tantangan-asn-dalam-gerakan-anti-korupsi?page=all#goog_rewarded/7September2024/diakses 3 Juni 2025 (3 Juni 2025)
- Kantor Berita Ekonomi & Politik Republik Merdeka (RMOL). "Birokrasi Masih Buruk, Tetap Terima Uang Pelicin." Situs Resmi RMOL.ID. <https://rmol.id/amp/2015/03/18/195861/birokasi-masih-buruk-tetap-terima-uang-pelicin/> (18 Maret 2015)
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) dan Hadiah kepada Pejabat, h. 368. <https://mui.or.id/storage/fatwa/d8f096c4c7bf63a64221c233c7adb695-lampiran.pdf>
- Pratiwi, ST. Dwi Adiyah, “Maladministrasi Pangkal Korupsi” <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel—maladministrasi-pangkal-korupsi> (18 Juni 2025)
- Savitri, Nurina, “Demi Percepat Urusan, Pebisnis Indonesia Masih Sering Beri Pelicin Aparat”, ABC News Indonesian, <https://www.abc.net.au/Indonesian/2019-02-14/swasta-masih-sering-beri-pelicin-pegawai-pemerintah-demi-percepat/10809584> (2 Juni 2025).
- Transparency International. "Corruption Perception Index 2024." <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2025/02/presentasi-CPI-2024.pdf> (21 Februari 2025). Diakses 21 Mei 2025.
- PPID kementerianATR/BPN. “Seritipikat Elektronik” <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/details/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat?level1=21&level2=1> (diakses 13 Juli 2025)